



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Soekarno-Hatta No.532 Telp: (022) 7564327, 7561187, 7564319, 7513342, 7513834
Fax : 7531187 Website : disnakertrans.jabarprov.go.id e-mail : disnakertrans@jabarprov.go.id
BANDUNG 40266

Bandung, 16 Maret 2020

Kepada :

Nomor : 443/1269/Dsnakertrans
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemantauan TKA
oleh Tim Cegah Covid-19
(TCC-19)

Yth. 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau
sebutan lain di Kabupaten dan
Kota se Jawa Barat.
2. Kepala UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah I s.d. V
Disnakertrans Prov. Jawa Barat.

Diberitahukan, untuk menindaklanjuti hasil rapat Gubernur dengan Komisi V DPRD Prov. Jawa Barat pada tanggal 13 Maret 2020, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 400/25/UM, tanggal 13 Maret 2020, tentang Penutupan Sementara Fasilitas Umum dan Penundaan Sementara Kegiatan Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Seluruh PNS dan non PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota perlu memahami upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja masing-masing.
2. Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, tetap melakukan koordinasi dalam rangka Pemantauan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang telah berpergian ke luar negeri.
3. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I s.d. V Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, diinstruksikan untuk:
 - 1) Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan, wajib memprioritaskan pelaksanaan pemantauan TKA di setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA, yang telah melakukan perjalanan luar negeri;
 - 2) Pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan (RKP) masing-masing Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker), ditunda sampai pelaksanaan Pemantauan TKA selesai;
 - 3) Selama Pemantauan TKA, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan tetap melayani pemeriksaan terhadap Perusahaan/Pekerja atas pengaduan kasus ketenagakerjaan. Pemeriksaan atas pengaduan kasus wajib dilakukan oleh 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Wasnaker, dan tidak diperkenankan dilakukan oleh 1 (satu) orang Wasnaker;
 - 4) Para Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I s.d. V membuat surat edaran kepada Pimpinan Perusahaan dan perihal pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan TKA untuk pencegahan COVID-19;

- 5) Surat Kepala UPTD tersebut, memuat penjelasan maksud dan tujuan Pemantauan TKA di Perusahaan, dan suratnya ditembuskan kepada Kepala Disnakertrans Prov. Jabar, Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta Camat dan Puskesmas di wilayah kerjanya.
4. Untuk pelaksanaan Pemantauan TKA di perusahaan, dibentuk Tim Cegah Covid-19 (TCC-19) oleh masing-masing Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, anggota Tim berisi masing-masing 3 (tiga) orang pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
5. Tim Cegah Covid-19 (TCC-19) harus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Camat dan Puskesmas di wilayah domisili perusahaan yang mempekerjakan TKA.
6. Pelaksanaan pemantauan TKA dilakukan oleh TCC-19 dimulai dari tanggal 16 Maret s.d. 28 Maret 2020.
7. Pelaporan hasil koordinasi Pemantauan TKA oleh TCC-19 disampaikan secara tertulis dalam bentuk Data Pemantauan TKA (format seperti yang sudah berjalan ditambah data teman/ keluarga yang berinteraksi selama pemantauan berikut foto TKA).
8. Selama melaksanakan Pemantauan TKA, seluruh pejabat Fungsional Wasnaker wajib gunakan pelindung diri seperti masker dan cairan disinfektan untuk cuci tangan.

Berkaitan dengan hal dimaksud, dimohon bantuan para Kepala Dinas Tenaga Kerja atau sebutan lain di Kabupaten dan Kota se Jawa Barat, untuk mendukung tugas TCC-19 serta turut menginformasikan kepada Pimpinan Perusahaan di wilayah kerja masing-masing terkait tugas pemantauan TKA oleh TCC-19.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. MOCHAMAD ADE AFRIANDI, M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19661027 198702 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan).
2. Bupati dan Walikota se Jawa Barat.
3. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.
8. Ketua APINDO Provinsi Jawa Barat.
9. Pimpinan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tingkat Provinsi Jawa Barat.